

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRACT.....	iv
INTISARI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Tentara Nasional Indonesia.....	15
B. Tinjauan umum Sistem Peradilan Militer	15
C. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	17
D. Tinjauan umum terhadap Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).....	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Sifat Penelitian	28
B. Bahan Penelitian	31
C. Cara dan alat pengumpulan data	33
D. Lokasi dan Subyek Penelitian	34
E. Analisis Data	35
F. Jalannya Penelitian.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Restorative Justice belum diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia di Pengadilan Militer II-09 Semarang.....	38

1. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berbasis <i>Restorative Justice</i> dan <i>Non Restorative Justice</i> di Pengadilan Militer II-09 Semarang	43
2. Pandangan Hakim (Responden) tentang <i>Restorative Justice</i> di Pengadilan Militer II-09 Semarang.....	52
3. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer II-09 Semarang dalam menjatuhkan Putusan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga berbasis <i>Restorative Justice</i> dan <i>Non Restorative Justice</i>	56
4. <i>Restorative Justice</i> di luar Peradilan Militer.....	61
5. Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Pengadilan Militer II-09 Semarang.....	65
B. Peluang <i>Restorative Justice</i> diterapkan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anggota Tentara Nasional Indonesia di Pengadilan Militer II-09 Semarang.....	68
1. <i>Restorative Justice</i> berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024.....	68
2. <i>Restorative Justice</i> berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	70
3. Peluang Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasioanal Indonesia (TNI) di Pengadilan Militer II-09 Semarang.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	85